

PENGUNAAN DIKSI PADA PASAL 480 TENTANG POLEMIC RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DI INDONESIA

Ririn Indraswari

Sistem Informasi, STIMIK Handayani
Jalan Adhyaksa Baru No. 1 Makassar
ririn.indraswari@handayani.ac.id

ABSTRACT

The rejection of the RKUHP is voiced throughout the country. In the demands of students, the RKUHP was canceled. The emergence of RKUHP became a controversy so there was a lot of resistance from the community. One of the bills is expanding the definition of rape. In RKUHP, rape occurs as long as there is male to female violence. "Including rape and criminal offenses as referred to in paragraph (1) includes acts of: a. Intercourse with someone with his consent, because the person believes that the person is a legitimate husband / wife". Thus reads Article 480 paragraph 2 ". That definition, a husband can rape his wife. With the condition that the wife does not want to have intercourse and the husband will use violence When compared to the Criminal Code used today, there has been a shift in the definition of rape. Because, "rape" in the RKUHP can be done by a legitimate partner. While in the Penal Code, rape occurs when the perpetrators and victims are not bound by marriage.

The method used is the qualitative method. Formulation of the problem 1) How is the husband and wife's response to the polemic of RKUHP article 480. 2) How is the use of the rape diction in the Law? The results of the study can be concluded that, the responses of some respondents with the status of husband and wife are not supportive of the ratification of the Act, because there is no word of rape in marital ties, and has been regulated by the law on sexual violence in the household. The use of diction section article 480 in terms of accuracy, accuracy, harmony is not fully applied to the criteria for using diction. In the controversy article 480 verse 2 that uses the word multi-interpretation it should be reviewed. The word rape, including the popular diction, is inappropriate for article 480 paragraph 2. According to the government RKUHP article 480 paragraph 2 is an article that protects women. But the reader's point of view, in the relationship of husband and wife there is no term raping.

Keywords: Diction, Controversy, RKUHP.

ABSTRAK

Penolakan terhadap RKUHP disuarakan diseluruh penjuru negeri. Dalam tuntutan mahasiswa, RKUHP dibatalkan. Munculnya RKUHP menjadi kontroversi sehingga banyak penolakan dari masyarakat. Salah satu dalam RUU adalah meluaskan definisi perkosaan. Dalam RKUHP, perkosaan terjadi asal ada kekerasan pria ke wanita. "Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah". Demikian bunyi Pasal 480 ayat 2". Definisi tersebut, bisa saja seorang suami memerkosa istrinya. Dengan syarat istri tidak mau berhubungan badan dan suami melakukan kekerasan. Jika dibandingkan dengan KUHP yang dipakai saat ini, telah terjadi pergeseran definisi soal perkosaan. Sebab, "perkosaan" dalam RKUHP bisa dilakukan oleh pasangan yang sah. Sementara dalam KUHP yang berlaku, perkosaan terjadi apabila pelaku dan korban tidak terikat perkawinan.

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Rumusan masalahnya 1) Bagaimana tanggapan suami dan istri terhadap polemik RKUHP pasal 480. 2) Bagaimana penggunaan diksi istilah pemerkosaan dalam Undang-Undang tersebut?. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tanggapan beberapa responden berstatus suami istri adalah tidak mendukung di sahkannya Undang-Undang tersebut, karena tidak ada kata pemerkosaan dalam ikatan perkawinan, dan telah diatur oleh undang-undang pasal kekerasan seksual dalam rumah tangga. Penggunaan diksi pasal 480 ditinjau dari aspek ketepatan, kecermatan, keserasian tidak sepenuhnya teraplikasikan dengan kriteria penggunaan diksi. Pada pasal kontroversi 480 ayat 2 yang menggunakan kata multitafsir sebaiknya dikaji ulang. Kata pemerkosaan

termasuk diksi populer, tidak tepat digunakan untuk pasal 480 ayat 2. Menurut pemerintah RKUHP pasal 480 ayat 2 merupakan pasal yang melindungi wanita. Tetapi sudut pandang pembaca, dalam hubungan suami istri tidak ada istilah memperkosa.

Kata Kunci: Diksi, Kontroversi, RKUHP.

1. PENDAHULUAN

Suami istri merupakan dua manusia yang hidup bersama dalam bingkai pernikahan. Suka dan duka merupakan kisah hidup dalam menjalani roda kehidupan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur ancaman hukuman pidana untuk suami yang memaksa hubungan seks kepada istrinya, atau sebaliknya. Diketahui bahwa RKUHP ini tinggal menunggu waktu untuk pengesahannya. Pada pasal 480 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana 12 tahun penjara. Di ayat (2) tersebut, pemaksaan dalam hubungan suami istri maupun sebaliknya, juga dikategorikan tindak pidana perkosaan. Komnas perempuan menyatakan pemaksaan hubungan seks suami terhadap istri memang termasuk perkosaan atau *marital rape* (Susilo and Haezer, 2017). Dari data Komnas Perempuan tahun 2018, jumlah perkosaan dalam perkawinan mencapai 195. Jumlah ini meningkat dari 172 pada tahun 2017. Keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa dilanjutkan ke proses hukum.

Pasal tersebut bukan untuk melarang seksual dengan pasangan yang sudah dinikahi, tetapi melarang untuk melakukan hubungan dengan pasangan "secara paksa". Secara historis, memang tidak dikenal istilah perkosaan dalam hubungan suami dan istri, karena dipandang sebagai suatu hak dari orang yang telah menikah. Namun seiring perkembangan peradaban manusia, dijumpai adanya salah satu pasangan tidak mau atau tidak mampu untuk berhubungan seksual disaat itu. Oleh karena itu, hak pasangan yang sedang tidak mau/tidak mampu tersebut dapat dilindungi (Relasi, 2019). Jadi keadaan tersebut dapat dikriminalisasikan. Maka secara intuitif, konsepsi logika jika berhubungan seksual itu harus konsensual dan tidak boleh melalui paksaan. Dan semua

perempuan di Indonesia juga sepaham bahwa menikah bukan bertujuan bukan sekedar mau mencari budak seks saja.

Ini yang menjadi polemik dengan rancangan Undang-Undang tersebut, karena telah tertuang dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Hal tersebut telah sesuai dengan KUHP yaitu melakukan kodifikasi hukum. Tetapi dalam Undang-Undang KDRT, tidak menggunakan istilah pemerkosaan, tetapi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pasal 8 Undang-Undang KDRT "Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut".

Berdasarkan hal tersebut, kita menjadi tahu bahwa ternyata selama ini yang diatur dalam RUU tersebut ialah kita tidak boleh melakukan pemaksaan kepada orang lain terkait fungsi reproduksinya. Seseorang tidak bisa untuk memaksakan orang lain memuaskan nafsunya semata dan merugikan pihak lain secara bebas. Ketika seorang tersiksa saat berhubungan seks, orang tersebut bisa melapor dan mendapatkan payung hukum.

Menurut pemerintah penggagas undang-undang tersebut adalah dengan dapat melindungi hak wanita. Tetapi dalam masyarakat Indonesia pasal tersebut adalah produk Barat dan diciptakan oleh para feminis radikal. Dan alasan lain dari pemerintah adalah pengaturan RUU kekerasan seksula sangatlah terbatas.

Pendapat ulama mengenai rancangan undang-undang ini adalah perlu pendalaman lebih lanjut dan pembahasannya lebih banyak melibatkan masyarakat sehingga dihasilkan RUU yang komprehensif. Setelah itu perlu mengefektifkan sosialisasi dan pola komunikasi ke publik, agar masyarakat tahu rangkaian proses pembentukan suatu undang-undang (Economic and September, 2018). Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dengan adanya bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lisan dan tulis menjadi bagian terpenting dalam

kehidupan manusia. Dalam bahasa Indonesia terdapat tiga kelompok kaidah besar yaitu penggunaan ejaan, diksi dan penyusunan kalimat. Dalam penelitian ini dibahas hanya pada penggunaan diksi pada bahasa tulis dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Pasal 480. Menurut Keraf (2007:41) pemilihan kata merupakan kegiatan menyelaraskan kata dalam kalimat dengan tujuan untuk mendapatkan kata yang paling tepat dalam mengungkapkan konsep atau gagasan penulis atau pembicara. Keraf menyatakan bahwa pilihan kata atau diksi dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan. Selain itu diksi juga meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan (Keraf, 2007).

Keraf menyebutkan sepuluh hal syarat ketepatan diksi. Syarat itu adalah (1) membedakan secara cermat denotasi dan konotasi, (2) membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim, (3) membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya, (4) hindarilah kata-kata ciptaan sendiri, (5) waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing, utamanya kata-kata asing yang mengandung akhiran asing, (6) kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis, (7) untuk menjamin ketepatan diksi, penulis atau pembicara harus membedakan kata umum dan kata khusus, (8) mempergunakan kata-kata indria yang menunjukkan persepsi khusus, (9) memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal, dan (10) memperhatikan kelangsungan pilihan kata.

Diksi dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok kata, yaitu kata denotasi, kata konotasi, kata konkret, kata abstrak, kata umum, kata khusus, kata cermat, kata tidak cermat, kata baku, dan kata tidak baku. Diksi yang dijumpai pada pasal 480 RKUHP yaitu kata memperkosa (Sibarani, 2016). Diksi tersebut merupakan diksi yang biasa didengar oleh masyarakat dan dapat dipahami, tetapi dalam ungkapan memasukkan kata kedalam rancangan undang-undang terkait rumah tangga, maka diksi tersebut tidak biasa. Dari penjelasan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana tanggapan suami dan istri terhadap polemik Rancangan Undang-Undang pada pasal 480 ayat 2. 2) Bagaimana penggunaan diksi yang tepat dalam kata pemerkosaan dalam Undang-Undang tersebut?

Solusi penyelesaian dari polemik rancangan undang-undang tersebut adalah tidak disahkannya atau penghapusan pasal kekerasan seksual tersebut, karena telah tertuang dalam pasal kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pasal 480 RKUHP tidak perlu lagi ada.

Selanjutnya ketika menyusun atau menggagas sebuah aturan, sebaiknya melibatkan beberapa unsur yang terkait agar penggunaan bahasa atau istilah yang ingin dipilih untuk dimasukkan dalam undang-undang bisa dipahami oleh masyarakat, dan tidak menimbulkan polemik dikemudian hari jika diberlakukannya aturan tersebut. Dari sini penulis tertarik dalam mengkaji ketepatan dalam penggunaan diksi dalam rancangan undang-undang KUHP, karena perlunya nalar kritis dalam mengungkap rancangan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebab banyak tanggapan maupun kritik serta interpretasi dari RUU tersebut. Bukankah sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin suami dan istri berdasarkan hukum agama masing-masing, bukan perjanjian hukum. Dan seharusnya kepentingan masyarakat yang lebih luas yang harus dijaga dan terlindungi oleh negara. Menurut penulis negara tidak perlu hadir dalam persoalan yang sangat pribadi dalam urusan setiap warga negaranya.

Jika perlu aturan tersebut ada, seharusnya pemerintah melakukan strategi pendekatan komunikasi ke masyarakat melalui pendekatan reaktif, yaitu sebuah organisasi dalam hal ini pemerintah bertindak/berkomunikasi sebagai reaksi atas adanya tindakan dari pihak lain. Dalam kondisi ini pemerintah perlu menyiapkan serangkaian tindakan/tujuan yang dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari publik (Andrianto, 2017). Salah satu bentuk strategi reaktif yang perlu dilakukan pemerintah adalah strategi tindakan perbaikan (*rectifying behaviour strategies*).

2. RUANG LINGKUP

Dalam penelitian ini permasalahan mencakup:

1. Cakupan permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggapan suami dan istri terkait polemik rancangan undang-undang KUHP yang telah digagas oleh pemerintah, yang menimbulkan kontroversi sehingga banyak masyarakat yang kurang paham akan arti pemerkosaan dalam ikatan suami dan istri.

2. Batasan-batasan penelitian yaitu merangkum hasil tanggapan responden yang telah menikah dengan usia pernikahan 10 tahun keatas. Serta pemilihan kosakata yang tepat dalam penyusunan rancangan undang-undang KUHP terkait kekerasan dalam rumah tangga.
3. Rencana hasil yang didapatkan pada penelitian ini kesimpulan dari beberapa tanggapan hasil wawancara mendalam responden dengan status suami dan istri terkait kontroversi pasal 480 RUU KUHP. Dan hasil analisis diksi terhadap undang-undang tersebut.

3. BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan analisis diksi dan wawancara mendalam terhadap responden dengan status yang telah menikah. Sumber data yang digunakan adalah dokumen dan informan. Teknik pengambilan data adalah melalui wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian tersebut :

A. Tanggapan para suami dan istri terhadap polemik revisi Undang-Undang pada pasal 480 ayat 2 KUHP. Wawancara mendalam dengan pria usia 38 tahun atas nama Mirfan, seorang suami yang tidak sependapat dengan rancangan undang-undang pada pasal 480, karena menurutnya tidak ada dalam ikatan suami istri istilah pemerkosaan. Yang perlu diperbaiki adalah undang-undang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pemerkosaan itu identik dengan melakukan hubungan seksual tanpa ikatan. Jika dalam ikatan suami istri dikatakan pemerkosaan, maka hal tersebut kurang tepat. Hal tersebut sependapat dengan Prof. Syafruddin usia 55 tahun, definisi memaksa dalam ikatan pernikahan tidak boleh dikatakan pemerkosaan, karena menurut agama yang diyakini bahwa masing-masing hak suami dan istri dalam memberikan nafkah batin. Hal yang sama dikemukakan oleh Ustadz Nuzul Afiah usia 46 tahun bahwa dalam agama Islam, tidak ada istilah pemerkosaan dalam rumah tangga. Pasal tersebut juga tidak jelas maksudnya, karena

memaksa belum tentu dikategorikan pemerkosaan.

Demikian juga yang disampaikan oleh seorang pengacara Herman, SH.,MH usia 29 tahun pasal 480 menurutnya pasal tersebut tidak harus ada, karena sudah diatur dalam Undang-Undang KDRT, pasal kekerasan dalam rumah tangga. Pada ayat 2 pasal tersebut harus ditinjau kembali, karena indikator pemaksaan multitafsir pada pasal tersebut.

Dari beberapa responden yang berstatus suami yaitu tidak sependapat dengan rancangan undang-undang pada pasal 480 ayat 2, yang dimana isinya akan dipidana selama 12 tahun jika suami melakukan perkosaan terhadap istri, begitupun sebaliknya. Ibu Hazriani usia 42 tahun berpendapat bahwa dalam membentuk undang-undang seharusnya dilihat dulu akar masalahnya, apakah sebenarnya undang-undang tersebut diperlu diadakan atau tidak. Ini menyangkut undang-undang rumah tangga. Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang lain dianggap perlu. Karena hal sudah tertuang dalam undang-undang KDRT. Begitupun hal yang sama dan sependapat dengan yang dikemukakan oleh Ibu Herlinah dengan usia 43 tahun, bahwa tidak perlu adanya pasal tersebut karena telah masuk dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan H. Syahrudin Alrif, SIP mengatakan bahwa, seharusnya pemerintah pusat jika akan membuat aturan, harus menggunakan kata/diksi yang tepat agar dapat dipahami oleh semua kalangan, sehingga tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat, dan melakukan sosialisasi terkait regulasi-regulasi sebelum disahkan oleh anggota DPR RI.

Jika melihat tanggapan dari responden bahwa tidak ada yang setuju disahkannya rancangan undang-undang pasal 480 KUHP, sekalipun rancangan undang-undang tersebut di gagas dan dibuat oleh pemerintah dan disetujui oleh komnas perlindungan perempuan di Indonesia. Menurut masyarakat, ketika sudah menikah maka apapun yang suami inginkan, perempuan harus tunduk. Jelas hal tersebut adalah penerapan konsep patriarki yang sampai sekarang belum ada habisnya. Bahkan sebagian orang yang mengatasnamakan agama berpendapat bahwa melalui pernikahan, jiwa raga istri adalah milik suami termasuk untuk layanan seksual. Menurut responden setuju

dengan adanya pernikahan, berarti secara sah agama mengizinkan untuk berhubungan seksual (Syariah et al., 2019). Tetapi yang salah adalah ketika pemaksaan demi pemaksaan terus terjadi yang membuat kedudukan perempuan dalam pernikahan hanya sebagai hasrat pemuas nafsu suami.

Dengan maraknya penolakan pasal ini semakin menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak benar terjadi seperti yang digemborkan. Bahkan sebagian perempuan juga menolak pasal tersebut karena ketidaktautan akan makna yang sebenarnya terjadi.

B. Pembahasan Diksi

Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berkembang yang mempunyai banyak ragam, masing-masing berfungsi dalam proses komunikasi. Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan pada dasarnya hanya merupakan salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain. Yang membedakan ragam ini dengan ragam yang lain hanya terletak pada format penyajian yang khas, dan pemakaian kata beserta terminologinya. Dengan kata bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan haruslah menggunakan ragam bahasa baku Indonesia (Rustan, 2017; Hardianto, Widayati and Sucipto, 2018). Bahasa baku adalah bahasa yang dapat dijadikan acuan atau tolak ukur, baik dalam hal kegramatikan kalimat mencakup struktur kalimat serta bentuk dan diksi dalam hal penulisannya.

Penggunaan istilah bahasa hukum bukanlah secara linguistik, melainkan secara sosiologis. Alasannya, bahasa hukum Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia yang dipergunakan dalam penyusunan produk hukum tertulis (perundang-undangan).

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa, berbagai masalah yang timbul dalam hal mencakup kebiasaan, atau kecenderungan merumuskan atau menguraikan produk hukum, seperti kata pada pasal 480 ayat 2 tentang *perkosaan* suami istri. Dari analisa penulis bahwa sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti bahasa Indonesia secara umum, dan juga tidak membuka peluang terjadinya kesalahan struktur kalimat yang menyebabkan diksi atau pilihan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Adapun dalam penelitian ini akan dianalisis 4 macam diksi yaitu : diksi denotatif, diksi bersinonim, diksi popoler, dan diksi yang bernilai rasa.

a. Analisis Diksi Denotatif

Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah sebuah kata yang dikandung secara objektif.

Pada pasal 480 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan *kekerasan* atau ancaman *kekerasan* memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana 12 tahun penjara. Di ayat (2) tersebut, *pemaksaan* dalam hubungan suami istri maupun sebaliknya, juga dikategorikan tindak pidana perkosaan.

Kata *kekerasan* mengandung makna denotatif, karena maknanya sudah jelas diketahui oleh pembaca. Seperti dikutip dari KBBI, kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kata *pemaksaan* juga merupakan makna denotatif, dengan kata dasar paksa yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Jadi kata kekerasan dan pemaksaan adalah makna denotatif karena maknanya jelas sehingga tidak perlu lagi dijelaskan konsepnya.

b. Analisis Diksi Bersinonim

Seseorang *bersetubuh* dengannya dipidana 12 tahun penjara.

Hubungan suami istri maupun sebaliknya.

Kata *bersetubuh* adalah makna bersinonim yang sejenis, sepadan, sejajar serumpun, dan memiliki arti yang sama. Meskipun demikian, beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa sebagian kata-kata yang bersinonim dapat saling menggantikan. Analisisnya adalah bersetubuh, dapat digantikan dengan kata bersenggama, berjima, bercampur, dan berseranjang. Hubungan juga merupakan makna bersinonim dari ikatan, pertalian, kaitan. Kata tersebut memiliki nuansa makna dan pengertian yang sama, sehingga bisa saling menggantikan.

c. Analisis Diksi Bernilai Rasa

Analisis diksi bernilai rasa pada pasal tersebut adalah *dipidana* 12 tahun penjara. Kata *pidana* merupakan sinonim dari hukuman. Kata *pidana* mengandung nilai rasa yang cukup sopan untuk menyatakan sanksi kepada seseorang,

biasanya kata *pidana* digunakan dalam istilah hukum dan pengadilan.

d. Analisis Diksi Populer

Bagian terbesar dari kosakata sebuah bahasa terdiri dari kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat, maka dari itu disebut kata populer. Seperti dalam kata *perkosaan*. Istilah *perkosaan* adalah melakukan kekerasan seksual. Dalam kasus RUU KUHP istilah *perkosaan* tidak layak digunakan pada pasal 480 ayat 2, karena dalam ikatan suami istri tidak tepat dalam penggunaan kata *perkosaan*, tetapi kata kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Dalam pemilihan kata ada dua persyaratan pokok yang harus diperhatikan yaitu ketepatan dan kesesuaian. Persyaratan ketepatan menyangkut makna, aspek logika dan kata-kata, kata-kata yang harus dipilih harus secara tepat mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Persyaratan kesesuaian menyangkut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kondisi atau keadaan pembaca.

Dalam kasus ini, penggunaan diksi dalam rancangan undang-undang pada pasal 480 adalah tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yang tidak tepat sasaran penggunaan struktur kata *perkosaan* suami istri. Dalam memaknai kata *perkosaan* dari segi humanis, maka istilah tersebut tidak tepat, melainkan menggunakan kata kekerasan seksual dalam rumah tangga.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Dalam kehidupan pernikahan, terkadang membawa konsekuensi baik dan buruk. Implikasi baik berupa terciptanya suasana yang menyenangkan dan menentramkan bagi keduanya. Sedangkan implikasi buruk menyebabkan ketidak harmonisan dalam pernikahan. Dengan adanya polemik rancangan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, beberapa tanggapan dari masyarakat sebagai responden bahwa tidak setuju dengan RUU KUHP pasal 480, karena pasal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Serta tidak ada dalam ikatan perkawinan istilah *perkosaan* suami istri.
2. Ada beberapa diksi yang digunakan RUU KUHP yaitu diksi denotatif, diksi bersinonim, diksi bernilai rasa kiasan, dan diksi populer. Diksi populer ini menggunakan kata

pemeriksaan, sehingga dalam hubungan suami istri dikategorikan juga tindak perkosaan, karena istilah tersebut lebih populer di masyarakat. Sehingga dari kata perkosaan tersebut menimbulkan polemik. Bahasa Indonesia secara hukum harus memperhatikan bagaimana memilah kata yang tepat agar dapat dipahami semua pihak yang membaca.

6. SARAN

Saran untuk penelitian dengan topik yang sama yaitu 1. Hendaknya para pakar hukum dan pemerintah yang terkait seharusnya membuat aturan yang tidak menimbulkan polemik di masyarakat, terlebih mengkaji undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, daripada menambah aturan yang sebenarnya tidak perlu ada, sehingga hukum tersebut dapat diterima masyarakat dan mempunyai nilai rasa keadilan. 2. Agar perlunya memperhatikan dan menganalisis diksi atau pilihan kata, agar setiap kata dapat jelas dimengerti bagi pembacanya terutama bagi masyarakat, sehingga tidak terjadi simpang siur.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, A.D., 2017. ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MERAH ADIPURA KENCANA 2017. (2012), pp.263-270.
- Economic, I. and September, L., 2018. Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2018, Vol. 3, No. 2 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>. 3(2), pp.2-17.
- Hardianto, M., Widayati, W. and Sucipto, S., 2018. Diksi Dan Gaya Bahasa pada Naskah Pidato Presiden Soekarno. *Fonema*, 4(2), pp.88-101.
- Keraf, G., 2007. *Diksi dan Gaya Bahasa*.
- Relasi, P., 2019. AL-QISTHU. 17(1), pp.19-26.
- Rustan, E., 2017. Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), pp.191-210.
- Sibarani, S., 2016. Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdr). *Jurnal HAM*, 7(1), p.1.
- Susilo, D. and Haezer, E., 2017. Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Berita



Jurnal Ilmiah Pranata Edu
Volume 1 No. 2, December 2019

ISSN : 2656-6788

Pemeriksaan Di Teks Media Daring. *Jurnal Kawistara*, 7(1), p.41.

Syariah, S.F., Uin, H., Fatah, R., Jl, P., Abidin, Z., Km, F., Email, K.P., Terminologi, A., Qur, A., No, U., No, U.U., Kunci, K., The, G.A., Kajian,

J. and Islam, H., 2019. Telaah makna dharabah bagi istri nusyuz dalam perspektif gender. 4(1).